

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELENJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- b. bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 tanggal 25 Juli 1988;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 057 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000;

2. Surat Gubernur Propinsi Lampung Nomor 903/0586/11/1999 tanggal 1 Maret 1999 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Tahun Anggaran 1999 / 2000.

www.djpp.depukumham.go.id

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1999 / 2000, adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 63,364,216,893.36,-
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 35,381,543,011.00,-
 - b. Pembangunan . . . Rp. 25,814,065,402.46,-
3. Sisa Perhitungan Anggaran Rp. 61,195,608,413.46,-
- 2,168,608,479.90,-

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai Berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 4,649,488,561,-
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 4,649,488,561,-
 - b. Pembangunan Rp. 4,649,488,561,-
3. Sisa Perhitungan Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan sisa Berlebih / Berkurang Sejumlah Rp. N i h i l

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Urusan Kas dan Perhitungan yang dimaksud pada pasal satu dan dua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C/I, C/I/R, C/IP.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di : Liwa
Pada Tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto.

I WAYAN DIRPHA